

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam inkonsistensi hak anak perempuan dalam dispensasi kawin melalui analisis hukum gender feminisme di era kapitalisme global, dengan menggunakan tiga putusan pengadilan agama sebagai objek kajian, yakni Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1865/Pdt.P/2025/PA.Jr, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr, dan Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Thn. Dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental yang saling berkaitan dan membentuk satu bangunan argumentasi yang koheren.

1. Pengaturan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia

Inkonsistensi norma hukum gender dalam dispensasi kawin bersifat struktural, vertikal, dan horizontal. Secara struktural, komitmen Indonesia sebagai negara peserta CEDAW dan Konvensi Hak-Hak Anak bertentangan dengan praktik dispensasi kawin yang belum mencerminkan kepentingan terbaik anak perempuan. Secara vertikal, tumpang tindih antara UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 35 Tahun 2014, hukum Islam klasik, dan hukum adat menciptakan ruang abu-abu yang cenderung mengakomodasi kepentingan patriarkal. Secara

horizontal, disparitas pertimbangan hakim antarwilayah—terlihat dari perbandingan Putusan PA Jember dan PA Tahuna—menunjukkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan peradilan agama. Akar persoalannya terletak pada syarat "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang multitafsir: Putusan Nomor 1865/Pdt.P/2025/PA.Jr menerima kekhawatiran administratif, Putusan Nomor 1743/Pdt.P/2025/PA.Jr mempertimbangkan gunjingan masyarakat, dan Putusan Nomor 8/Pdt.P/2026/PA.Thn menjadikan rasa malu keluarga atas kehamilan sebagai dasar pengabulan. Ketiganya membuktikan logika patriarkal-komunal masih mengalahkan logika perlindungan anak yang seharusnya menjadi paradigma utama pemeriksaan dispensasi.

2. Inkonsistensi Perlindungan Hak Anak Perempuan Dalam Dispensasi Kawin

Feminisme hukum sebagai instrumen dekonstruksi dispensasi kawin mengungkap bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui reformasi prosedural semata, melainkan menuntut transformasi paradigmatis yang bersifat multidimensional. Perspektif feminisme liberal, ketiga putusan memperlihatkan keterbatasan akses anak perempuan terhadap keadilan hukum yang bermakna: mereka hadir dalam persidangan bukan sebagai subjek hak yang aktif, melainkan

sebagai objek pasif dari permohonan yang didefinisikan dan dikendalikan oleh pihak-pihak lain. Perspektif feminisme radikal, dispensasi kawin yang dikabulkan dalam ketiga putusan adalah bentuk kekerasan struktural berbasis gender yang dilembagakan melalui putusan pengadilan kekerasan yang secara sistematis merampas otonomi, masa depan, dan kebebasan anak perempuan atas nama kepentingan keluarga, wali, atau komunitas. Perspektif feminisme marxis, ketiga putusan mencerminkan bagaimana kemiskinan struktural yang diperparah oleh kapitalisme global menempatkan anak perempuan dari keluarga rentan dalam posisi yang paling rentan terhadap perkawinan dini, karena sistem ekonomi tidak menyediakan alternatif yang terjangkau dan bermartabat.

3. Hak Anak Perempuan Dispensasi Kawin Sebagai Konsekuensi Kapitalisme Global

Kapitalisme global berkontribusi secara struktural terhadap kerentanan anak perempuan dalam dispensasi kawin melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Kemiskinan struktural akibat liberalisasi perdagangan, fleksibilisasi pasar tenaga kerja, dan pelemahan jaring pengaman sosial menempatkan keluarga rentan pada kondisi di mana perkawinan anak perempuan dianggap sebagai pilihan ekonomi yang rasional, sebagaimana tergambar dalam kondisi ekonomi para pihak pada ketiga putusan yang dikaji. Komodifikasi tubuh

perempuan dalam rantai ekonomi global melanggengkan logika yang menempatkan anak perempuan sebagai objek yang nasibnya ditentukan oleh laki-laki dan komunitas patriarkal, bukan oleh dirinya sendiri, sementara pelemahan jaring pengaman sosial akibat tekanan fiskal mengurangi akses keluarga rentan terhadap pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan perlindungan sosial sebagai instrumen pencegahan yang paling efektif.

Digitalisasi berbasis kapitalisme platform turut memperbesar tekanan sosial terhadap anak perempuan melalui reproduksi norma patriarkal secara massif. Selama paradigma objek masih mendominasi budaya hukum peradilan agama, kemiskinan struktural akibat kapitalisme global tidak ditangani melalui kebijakan ekonomi berkeadilan, dan norma patriarkal terus memperoleh legitimasi yudisial, dispensasi kawin akan tetap menjadi instrumen pelanggeng ketidakadilan gender, bukan pengecualian sempit yang melindungi

B. Saran

Adapun Saran yang dapat diberikan oleh Penulis pada beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara
 - a. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Mahkamah Agung perlu memperkuat implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan

membangun mekanisme pengawasan yang terukur dan sistem pelaporan yang mengharuskan setiap hakim mendokumentasikan secara eksplisit pemenuhan kewajiban perlindungan anak dalam setiap putusan dispensasi kawin.

- b. Mahkamah Agung perlu menyelenggarakan pelatihan perspektif gender dan perlindungan anak yang bersifat wajib dan berkala bagi seluruh hakim pengadilan agama, guna mengeliminasi disparitas standar pertimbangan yudisial antar wilayah yang terbukti merugikan anak perempuan.
- c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial perlu membangun sistem dukungan alternatif yang komprehensif bagi remaja hamil dan keluarga rentan mencakup rumah singgah, layanan konseling psikologis, dan program beasiswa sehingga perkawinan dini tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.
- d. Pemerintah perlu mengintegrasikan program pendidikan seksual komprehensif dan layanan kesehatan reproduksi remaja yang terjangkau ke dalam sistem layanan publik, khususnya di daerah-daerah terpencil dan agraris yang memiliki tingkat dispensasi kawin yang tinggi.
- e. Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membangun sistem data terpadu yang mencatat setiap perkara dispensasi kawin secara terstandarisasi sebagai basis evaluasi kebijakan yang berbasis bukti.

- f. Pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial bagi keluarga rentan seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar dengan memastikan jangkauan yang lebih luas dan manfaat yang lebih substantif, guna mengatasi kemiskinan struktural yang menjadi akar pendorong perkawinan anak.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat perlu menggeser paradigma berpikir tentang kehamilan di luar nikah: rasa malu keluarga dan tekanan komunal tidak boleh menjadi alasan yang mendorong perkawinan anak, karena kepentingan dan masa depan anak perempuan harus diutamakan di atas kehormatan kolektif yang bersifat patriarkal.
- b. Tokoh agama dan tokoh adat di berbagai komunitas perlu mengambil peran aktif dalam mendekonstruksi norma-norma sosial yang melanggengkan perkawinan anak, dengan menyuarakan perspektif keagamaan dan kultural yang memprioritaskan perlindungan anak perempuan dan hak mereka atas tumbuh kembang yang optimal.
- c. Keluarga perlu dibekali pemahaman bahwa anak perempuan adalah subjek hak yang otonom bukan objek yang nasibnya dapat diputuskan oleh wali atau orang tua tanpa mempertimbangkan secara serius kehendak, kebutuhan, dan kepentingan jangka panjang anak itu sendiri.

- d. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital yang berperspektif gender, khususnya dalam mendampingi remaja perempuan untuk menavigasi ruang digital secara aman dan kritis, mengingat platform media sosial dapat menjadi ruang reproduksi norma patriarkal yang memperparah kerentanan anak perempuan.
- e. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat perlu memperkuat program advokasi dan pendampingan komunitas yang secara aktif menjangkau keluarga-keluarga rentan sebelum mereka sampai pada titik mengajukan permohonan dispensasi kawin.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

- a. Akademisi hukum perlu memperluas kajian tentang dispensasi kawin dengan mengintegrasikan perspektif feminis, teori interseksionalitas, dan analisis ekonomi-politik kapitalisme global sebagai kerangka analitis yang lebih komprehensif dari sekadar analisis dogmatik normatif.
- b. Peneliti perlu melakukan kajian empiris longitudinal yang mengikuti kondisi anak perempuan pasca-dispensasi kawin dikabulkan, guna menghasilkan data yang dapat menggambarkan dampak nyata perkawinan dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak perempuan dalam jangka panjang.
- c. Akademisi dari berbagai disiplin ilmu hukum, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan kesehatan masyarakat perlu membangun kolaborasi riset

yang bersifat multidisiplin untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas persoalan dispensasi kawin.

- d. Lembaga pendidikan tinggi hukum perlu mengintegrasikan kurikulum hukum gender dan hukum feminis secara lebih sistematis dalam pendidikan calon hakim, jaksa, dan advokat, guna membangun generasi penegak hukum yang lebih responsif gender.
- e. Akademisi perlu secara aktif menerjemahkan hasil riset ke dalam rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat dioperasionalkan, serta membangun jembatan komunikasi yang efektif antara dunia akademik dengan pembuat kebijakan dan praktisi hukum.
- f. Peneliti perlu mengembangkan kajian perbandingan hukum yang lebih sistematis antara regulasi dispensasi kawin di Indonesia dengan negara-negara Muslim lain yang telah lebih maju dalam perlindungan anak dari perkawinan dini, sebagai referensi reformasi hukum yang berbasis pengalaman empiris.

4. Bagi Lembaga Legislatif

- a. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan mendefinisikan ulang "alasan sangat mendesak" secara ketat, terukur, dan eksplisit, serta secara tegas mengecualikan tekanan sosial, rasa malu keluarga, gunjingan

masyarakat, dan kekhawatiran administratif sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar pengabulan dispensasi.

- b. Lembaga legislatif perlu mempertimbangkan penetapan batas usia minimum absolut yang tidak dapat dikecualikan melalui dispensasi dalam kondisi apapun, sebagai bentuk komitmen legislatif yang sungguh-sungguh terhadap penghapusan perkawinan anak.
- c. DPR perlu mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan pelibatan tim pemeriksa multidisiplin terdiri dari psikolog anak, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan reproduksi dalam setiap pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebagai syarat prosedural yang tidak dapat diabaikan.
- d. Lembaga legislatif perlu mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan anak termasuk UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam ke dalam satu kerangka normatif yang koheren, konsisten, dan secara tegas memprioritaskan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan.
- e. DPR perlu mendorong pengesahan regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital global terhadap perlindungan anak dari konten dan interaksi yang dapat meningkatkan kerentanan mereka, sebagai respons legislatif terhadap dampak negatif kapitalisme digital terhadap anak perempuan.
- f. Lembaga legislatif perlu memastikan bahwa setiap proses revisi hukum keluarga Islam melibatkan partisipasi yang bermakna dari organisasi

perempuan, aktivis hak anak, dan akademisi hukum feminis, sehingga perspektif gender terintegrasi secara substantif bukan sekadar simbolis dalam norma yang dihasilkan.